

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara yuridis, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma memiliki dasar hukum yang kuat untuk berperan dalam pengentasan daerah tertinggal melalui prinsip otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan. Namun, dalam praktiknya peran tersebut belum optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan kewenangan daerah akibat dominasi kebijakan pusat, serta keterbatasan kapasitas fiskal. Kondisi ini menyebabkan ruang diskresi pemerintah daerah menjadi sempit dan inovasi kebijakan lokal belum dapat dijalankan secara maksimal untuk merespons kebutuhan riil masyarakat daerah tertinggal.

2. Sementara itu, dalam perspektif fiqh siyasah, peran pemerintah daerah dalam pengentasan daerah tertinggal sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum dan keadilan sosial sebagai amanah kekuasaan. Pengentasan daerah tertinggal dipandang tidak hanya sebagai kewajiban

administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan etis untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan, keberpihakan nyata kepada masyarakat tertinggal, serta sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam fiqh siyasah agar pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Seluma dapat terlaksana secara berkelanjutan dan berkeadilan.

B. SARAN

- a. **Bagi Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma disarankan untuk memperkuat implementasi kebijakan pengentasan daerah tertinggal dengan menyederhanakan regulasi teknis, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah secara lebih responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Selain itu, diperlukan penguatan komitmen politik dan moral agar kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat daerah tertinggal.

- b.
- c. **Bagi Mahasiswa:** Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan melalui kajian kritis, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada isu ketertinggalan daerah. Mahasiswa juga perlu meningkatkan kepedulian sosial dengan mengawal kebijakan publik serta menyuarakan kepentingan masyarakat daerah tertinggal secara konstruktif melalui forum akademik maupun ruang partisipasi public.
- d. **Bagi Perguruan Tinggi:** Dosen dan akademisi disarankan untuk memperkuat peran keilmuan melalui penelitian berbasis kebijakan (policy-oriented research) dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan permasalahan daerah tertinggal. Selain itu, integrasi perspektif hukum positif dan fiqh siyasah dalam kajian akademik perlu terus dikembangkan guna memberikan rekomendasi ilmiah yang aplikatif bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- e. **Bagi Masyarakat:** Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Kesadaran hukum, keterlibatan dalam forum musyawarah, serta kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa program pengentasan daerah tertinggal berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustini Fauzia Dkk, *Tinjauan Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pengembangan Daerah Tertinggal*, Medan, 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. . *Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan: Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS. Jakarta, 2006

Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES. Djazuli H. A., *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana, 2007

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, Bandung, Alfa Beta, 2013.

Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2012

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal*. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Jakarta, 2004

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia,. *Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal*. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Jakarta, 2004

M Ramlan. *Fiqh Siyasah: Studi Konsep dan Implementasi dalam Kehidupan*.

Mandiri. 2019

Misbahul Munir, *Fiqh Siyasah dan Implementasinya dalam Pemerintahan Islam*, Jakarta: Kencana, 2021

Monteiro Josef Mario. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Murti Sri, SE, M.Ak, Taubin Tumadi, SKM, Taubin Tumadi, SKM, *Profil Kesehatan*

Kabupaten Seluma Tahun 2024. SELUMA: Seksi Program Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. 2024

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Nugroho, Heru. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta : Aditya Media, 1995

Salam Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya* , Jakarta : Djambatan .2019

Soetomo, *Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Surabaya: Lembaga Penerbit Universitas. 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparlan, P. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia, 1995

Suryana, A. *Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Ekonomi Lokal*. Bandung: Alfabeta. 2020

Suryawati. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta, 2004

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Raja Wali Pers, 1993

Syarief Makhya, , *"Ilmu Pemerintahan"*, Bandar Lampung : universitas lampung, 2006

A Ginanjar. *Manajemen Pelayanan Publik di Era Desentralisasi*. Jakarta: Pustaka

Wahab Abdul. Solichin, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Wahid Abdul, *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Study kasus: Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat*. Skripsi Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006

Wahyudi, *Kajian Kerja Sama Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan daerah tertinggal*, Universitas Diponegoro Semarang, 2020

Wilmar Salim, M. Reg dkk. *Perkembangan Dserah Tertinggal dan Terentaskan di Indonesia*. Bandung: The Research Center For Infrastructur. 2019 Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995, h. 11

Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, 2000, h. 65.

Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: al-Yamamah, 2007, h. 69

Ibid. h. 71

B. Artikel Penelitian & Skripsi

Alifah Umi, *“Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur’an”*, Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020

Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur, *“Peranan Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 4, No. 2 2015

Aziza, T. N., & Srimarchea, D. W. *Penanganan Daerah Tertinggal di Indonesia*. Jurnal Khazanah Intelektual, 2023

Deri Aprian Anwar, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pemerataan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Padang Cermin)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Enny Rahmawati, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Hidayat, D., Mulyadi, D., & Mulyana, A. *Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan*. JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora. 2025

Irwantoni, *“Peran Siyasah Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama”*. Jurnal Al Adalah, Vol . X. 3 Januari 2012.

Khosaiful, K., Rahmatulloh, M. I., Taufiqurrahman, N.,

& Romadhon, M. S. *Membangun Otonomi Daerah yang Efektif: Meninjau Kembali Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jurnal Kajian Konstitusi, 2025

Ma'ruf, I. H., Mustain Nasoha, R. A. M., & Khafi Nugroho, I. *Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah dan Penerapan Asas Otonomi Daerah*. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 2025

Masykur Fuad, *"Syariah, Fiqh Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya"*, Jurnal Bina Madani, Vol. 6. No. 1 Februari, 2023

Muhammad Thoriq Ababil & Surya Sukti, *"Tinjauan Hukum Positif dan Fikih Siyasah terhadap Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah di Indonesia," Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2025

Putry Kartika Aprilya & Agus Tohawi, *"Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah," Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9 No. 1, hlm. (belum online), 2025.

Rindu Ulul Ilmi Sugianto, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan & Muhammad Zamroni, *"Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam," Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 3 No. 1.

Risma Yulawati & Irwansyah, *"Peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal menurut perspektif fiqh*

siyasah,” Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 1 No. 1 2025.

Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. *Implikasi Otonomi Daerah pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia*. JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata, 2024

Yundri. *Analisis Terkait Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten*. Indragiri Law Review: Jurnal Hukum Tata Negara, 2025

C. Artikel

Agus Dwi Darmawan. 18% Penduduk Di Kab. Seluma Masuk Kategori Miskin
<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Profile/Agus-Dwi-Darmawan>. Diakses pada 26 Juni 2025

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, “Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Ketertinggalan Kabupaten Daerah Tertinggal”, (On-line), tersedia di: www.ditjenpdt.kemendesa.go.id 14 desember 2024

Erlin Marfiansya. Waduh...Angka Kemiskinan di Seluma Tertinggi Se- Provinsi Bengkulu.

<https://radarseluma.bacakoran.co/read/2183/waduhangka-kemiskinan-di-seluma-tertinggi-se-provinsi-bengkulu>. Diakses pada 26 Juni 2025

Portal Resmi kab,Seluma,*Sejarah Kabupaten Seluma*,
<https://Mc.Selumakab.Go.Id/Sejarah-Kabupaten-Seluma/?Utm>. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025

Portal Resmi Kab. Seluma, *Sejarah Kabupaten Seluma*,
<https://Mc.Selumakab.Go.Id/Sejarah-Kabupaten-Seluma/?Utm>. Diakses Pada
 Tanggal 17 Juni 2025

Ria Sofyan. Angka Kemiskinan di Seluma Turun Hingga 0,36 Persen Selama 2023.
<https://betv.disway.id/read/25873/angka-kemiskinan-di-seluma-turun-hingga-036-persen-selama-2023>. Diakses pada 26 Juni 2025

Suci Ramadhani, *Sejarah Kabupaten Seluma*,
<https://Www.Scribd.Com/User/483519811/Suci-Rahmadhani>. Diakses Pada 26 Juni 2025

Sumarlin. *Sejarah Nama Kabupaten Seluma dari Kata Siluman, Ibukota Tais Nama Pemberian Maharaja Sakti*.
<https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/4753/sejarah-nama-kabupaten-seluma-dari-kata-siluman-ibukota-tais-nama-pemberian-maharaja-sakti>. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025

Sumarlin. *Sejarah Nama Kabupaten Seluma Dari Kata Siluman, Ibukota Tais Nama Pemberian Maharaja Sakti*
<https://Harianrakyatbengkulu.Bacakoran.Co/Read/4753/Sejarah-Nama-Kabupaten-Seluma-Dari-Kata-Siluman-Ibukota-Tais-Nama-Pemberian-Maharaja-Sakti>. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025

D. Undang – Undang

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945